

**Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pemilihan Pola
Kemitraan Peternak Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Sukabumi**
*Analysis of Factors Influencing Decisions on the Selection of Broiler Breeder
Partnership Patterns in Sukabumi Regency*

Muhammad Taufan Iskandar, Ujang Sehabudin dan Dea Amanda
Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

Sukabumi Regency is one of the largest broiler producing areas in West Java. In running a broiler business, farmers are faced with price risks and production risks. To minimize the risk of farmers running their livestock businesses by establishing partnerships. There are two partnership patterns that have developed in Sukabumi Regency, namely the people's core company (PIR) pattern and the makloon pattern. Based on this, this study aims to (1) analyze the mechanism of partnership between broiler breeders with PIR and makloon patterns in Sukabumi Regency; (2) Analyze the factors that influence the decision to partner with broiler breeders in Sukabumi Regency by using descriptive analysis methods and binary logistic regression analysis. In the PIR partnership, the breeder gets a supply of livestock production facilities at an agreed price on credit from the company. PIR breeders earn from sales and incentives from the company. Meanwhile, in the makloon pattern, the farmers receive the supply of production facilities which are borne by the company. Makloon breeders get operational cost assistance and incentives on condition that the breeders are required to produce quality production from the company. The results of the analysis show that the factors that have a significant effect on the selection of the PIR partnership pattern are population and income.

PENDAHULUAN

Salah satu sektor penyumbang tenaga kerja dan devisa yang terbesar di Indonesia adalah sektor pertanian. Sektor pertanian termasuk sektor terpeting dalam pembangunan nasional karena berperan menyediakan pangan dan sumber mata pencaharian penduduk (Asmarantaka 2007). Salah satu sub sektor pertanian yang juga berperan penting adalah peternakan. Sub sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani seperti daging, telur dan susu yang bernilai gizi tinggi. Salah satu komoditi ternak yang banyak dikembangkan dalam sub sektor peternakan adalah ayam ras pedaging atau ayam *broiler*.

Provinsi dengan jumlah populasi ayam ras pedaging terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki populasi ayam broiler sebanyak 780.102.095 ekor dengan total produksi sebesar 860.156.13 ton. Provinsi Jawa Barat merupakan sentra produksi ayam broiler di Indonesia karena Populasi ayam ras pedaging di Jawa Barat berkontribusi sebesar 25,1% dari total populasi ayam ras pedaging di Indonesia. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu sentra produksi ayam ras pedaging di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020 populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Sukabumi sebanyak 53 393 311 ekor (BPS 2021). Populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,8% dari tahun 2019. Peningkatan populasi tersebut disebabkan karena sebagian besar produksi ayam ras pedaging di Kabupaten Sukabumi diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pasar terutama dalam provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta (BPS 2015).

¹Mahasiswa Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (e-mail: taufan_iskandar@apps.ipb.ac.id)

²Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (e-mail : ujang.sehabudin@apps.ipb.ac.id)

³Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (e-mail : dea.amandan@apps.ipb.ac.id)

Selain itu, peningkatan populasi ayam ras pedaging di Kabupaten Sukabumi dipengaruhi oleh letak geografis, cuaca, sarana dan keadaan sosial ekonomi yang dapat menopang kegiatan usahaternak. Kabupaten Sukabumi juga merupakan sentra perusahaan pembibitan ayam (*breeder*) dan industri pengolahan produk ayam. Di samping itu, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah pelaku budidaya ayam ras pedaging perusahaan integrator seperti Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), serta sentra perusahaan budidaya ayam kelas menengah (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2021).

Usahaternak ayam ras pedaging tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi peternak. Peternak biasanya dihadapkan dengan permasalahan meliputi modal, teknologi, dan sumberdaya yang terbatas. Selain itu, peternak akan menghadapi beberapa risiko diantaranya adalah risiko harga input yang tinggi, seperti *Day Old Chick* (DOC), pakan, obat-obatan, dan risiko ketidakjelasan informasi pasar yaitu harga jual dan risiko produksi, seperti penyakit dan kematian (Aziz 2009). Sebagian besar peternak di Kabupaten Sukabumi berbentuk peternakan rakyat dan bekerjasama dengan perusahaan besar untuk menjalin kemitraan. Terdapat dua pola kemitraan yang berkembang di Kabupaten Sukabumi yaitu pola perusahaan inti rakyat (PIR) dan pola makloon. Peternak pola PIR menyediakan tenaga kerja, kandang, peralatan. Sedangkan perusahaan memasok sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan dan vitamin yang dijual secara kredit ke peternak (Arwita 2013). Peternak pola makloon hanya menyediakan kandang, sehingga keamanan dan kualitas kandang menjadi fokus utama bagi peternak dan semua *input* produksi ditanggung oleh perusahaan (Susilowati 2019). Peternak yang memilih pola makloon umumnya dilatarbelakangi oleh kendala modal dan menghindari biaya operasional yang besar (Masdar *et al.* 2010).

Penelitian ini fokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilihan pola kemitraan ayam ras pedaging di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini ingin menganalisis mekanisme pelaksanaan kemitraan ayam ras pedaging pola PIR dan makloon di Kabupaten Sukabumi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilihan pola kemitraan ayam ras pedaging di Kabupaten Sukabumi. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sukabumi. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu: (1) menganalisis mekanisme pelaksanaan kemitraan ayam ras pedaging pola PIR dan makloon di Kabupaten Sukabumi; (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilihan pola kemitraan ayam ras pedaging di Kabupaten Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan survei dan wawancara langsung kepada peternak ayam ras pedaging pola makloon pada PT.Y di Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan. Sedangkan untuk data peternak pola PIR pada PT.X di Kabupaten Sukabumi digunakan data sekunder yang bersumber dari penelitian Hidayatullah (2021). Data sekunder lain yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Perusahaan Inti, dan penelitian lain yang terkait.

Metode Pengambilan Data

Data pada penelitian ini merupakan peternak mitra yang masih aktif memproduksi ayam ras pedaging pola PIR pada PT.X dan pola makloon pada PT.Y. Pengambilan data primer menggunakan metode sensus sebanyak 30 responden yang merupakan peternak mitra pola makloon pada PT.Y. Sementara untuk data sekunder diambil dari penelitian Hidayatullah (2021) yang tercantum bahwa pengambilan data dengan menggunakan metode sensus sebanyak 30 peternak yang merupakan mitra pola PIR dengan PT.Y. Sehingga total terdapat 60 data peternak yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel minimum yang layak digunakan dalam penelitian adalah 30 sampel

Analisis Data

Analisis mekanisme pelaksanaan kemitraan peternak ayam ras pedaging di Kabupaten Sukabumi

Analisis deskriptif menjelaskan secara kualitatif mengenai keadaan umum peternak dan mekanisme pelaksanaan. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Analisis mekanisme kemitraan akan dibahas dalam empat tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur penerimaan mitra
2. Hak dan kewajiban pelaku kemitraan
3. Kesepakatan harga dan insentif
4. Kesepakatan tambahan dan sanksi

Tahapan-tahapan tersebut meliputi aspek kemitraan sesuai dengan penelitian Rehber (2007). Aspek kemitraan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Aspek Kemitraan

No	Aspek	Keterangan
1	Pihak yang berkontrak	Identitas pelaku kemitraan
2	Kualitas produk	Spesifikasi produk meliputi bobot, FCR, dan IP
3	Hak dan kewajiban pelaku kemitraan	Tanggung jawab masing-masing pihak terkait produksi, harga, proses budidaya dan pemasaran
4	Penanganan hasil produksi dan atau pemasaran	Kejelasan dalam waktu panen dan pemasaran
5	Harga jual, sapronak dan insentif meliputi waktu pembayarannya	Kejelasan dalam harga berdasarkan spesifikasi produk (kuantitas dan kualitas)
6	Durasi (jangka waktu) kontrak dan caranya dapat dihentikan dan/atau diperbaharui	Jangka waktu kontrak ditentukan dengan jelas, juga dijelaskan kondisi/prasyarat apabila kontrak dihentikan dan atau diperbaharui.
7	Prosedur mediasi saat terjadi perselisihan	Penjelasan terkait dengan prosedur mediasi atau konsiliasi atau sebaliknya jika ada perselisihan
8	Penguasaan kedua pihak terhadap kontrak	Kedua pihak berhak atas hal hal disepakati dalam kontrak

Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilihan pola kemitraan di Kabupaten Sukabumi

Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilihan pola kemitraan menggunakan metode regresi logistik biner. Model regresi logistik atau biasa disebut model logit merupakan model yang mengikuti fungsi distribusi logistik dan merupakan metode dasar untuk analisis data berskala biner (Hosmer dan Lemeshow 2000). Data biner merupakan data dalam bentuk pilihan dua kemungkinan variabel dependen (Basuki 2017). Pada keputusan pemilihan pola kemitraan usahaternak yaitu “PIR” atau “makloon”. Untuk mempermudah pendugaan parameter regresi maka model regresi logistik biner dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Logit} \left(\frac{p_i}{1 - p_i} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon_i$$

Dimana :

p_i	= 1 = Peternak memilih pola kemitraan PIR
p_i	= 0 = Peternak memilih pola kemitraan makloon
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_6$	= Koefisien regresi
X_1	= Pengalaman beternak (tahun),
X_2	= Umur (tahun),
X_3	= Pendidikan (tahun),
X_4	= Jumlah tanggungan keluarga (jiwa),
X_5	= Populasi (ekor)
X_6	= Pendapatan usahaternak (Rp/periode)
ε_i	= Galat
i	= 1,2,3...n

Menurut Hosmer dan Lemeshow (2000) terdapat beberapa kriteria pengujian yang harus dipenuhi untuk menilai kesempurnaan model terhadap data dan interpretasi yaitu sebagai berikut:

1. Uji *Likelihood ratio* atau Uji G

Uji *Likelihood ratio* atau uji G digunakan untuk pengujian parameter model secara simultan. Uji G membandingkan model yang mengandung variabel independen (prediktor) dengan model yang tidak mengandung variabel independen. Hipotesis dalam uji G adalah sebagai berikut (Hosmer dan Lemeshow 2000):

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 \dots = \beta_n = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan dependen)

H_1 : $\beta_1 \neq 0$; $J = 1, 2, \dots, n$ (ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen dengan dependen)

Menurut Hosmer dan Lemeshow (2000) rumus umum untuk uji G adalah sebagai berikut:

$$G = -2 \ln \left(\frac{l_0}{l_1} \right)$$

Dimana : l_0 = *likelihood* tanpa variabel independen

l_1 = *likelihood* dengan variabel independen

Kriteria Uji : Tolak H_0 jika nilai $G > \chi^2 p(a)$ atau $p\text{-value} < \alpha$

2. Uji Hosmer and Lemeshow

Uji Hosmer dan Lemeshow adalah uji kesesuaian model yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model Hosmer Lemeshow (2000). Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

- H_0 : Model sesuai (tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model)
 H_1 : Model tidak sesuai (terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model)
 Kriteria uji : Tolak H_0 jika nilai $\chi^2 > \chi^2_{(db,a)}$ atau $p\text{-value} < \alpha$

3. Uji Wald

Uji Wald merupakan pengujian parameter secara parsial. Nilai Wald bisa dilihat pada Tabel *Variables in the Equation*. Uji Wald digunakan untuk melihat nyata atau tidak pengaruhi koefisien variabel. Berikut adalah hipotesis uji Wald.

- H_0 : $\beta_0 = 0 \dots = \beta_n = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan dependen)
 H_1 : $\beta_j \neq 0; j = 1, 2, \dots, n$ (ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen dengan dependen)

Statistik uji Wald adalah sebagai berikut :

$$W^2 = \left(\frac{\beta_i}{SE(\beta_i)} \right)^2$$

- Dimana : β_i = Penduga bagi β
 SE = Penduga galat baku dari β_i

Kriteria uji : Tolak H_0 , jika nilai $W > \chi^2_{p(a)}$ atau $p\text{-value} < \alpha$

Interpretasi koefisien dalam regresi logistik berdasarkan nilai rasio odds. Rasio odds adalah rasio peluang kejadian sukses dengan kejadian tidak sukses. Nilai rasio odds yaitu nilai dari $\exp(\beta_i)$. Koefisien bertanda positif menunjukkan nilai rasio odds yang lebih besar dari satu, hal tersebut berarti bahwa peluang kejadian sukses lebih besar dari kejadian tidak sukses sedangkan koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa peluang kejadian tidak sukses lebih besar dari kejadian sukses (Rokhman 2012). Apabila nilai $\exp(\beta_i)$ semakin besar maka kecenderungan variabel independen untuk memilih pola kemitraan PIR semakin tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Mekanisme Kemitraan Usahaternak Ayam Ras Pedaging Pola PIR dan Makloon

Mekanisme pelaksanaan kemitraan usahaternak pola PIR dan makloon di Kabupaten Sukabumi pada dasarnya sama dengan yang diatur oleh pemerintah pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997. Dimana terdapat perusahaan yang menjadi inti dan peternak yang menjadi mitra. Kerjasama kemitraan diatur dalam dokumen tertulis atau disebut perjanjian kontrak. Dalam dokumen tersebut terdapat beberapa lingkup kesepakatan diantaranya ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban, syarat kemitraan, kesepakatan harga sarana produksi ternak (saprotrak), kesepakatan harga ayam hidup, kesepakatan insentif (IP, FCR, mortalitas), pembayaran, pemasaran, jangka waktu kerja sama, dan sanksi. Apabila dalam satu waktu terjadi perubahan maka kontrak akan diperbarui setiap periode produksi.

Sistem dan prosedur penerimaan mitra

Peternak merupakan mitra kerja yang harus dipertahankan hubungannya karena peternak merupakan aset bagi perusahaan. Perusahaan perlu selektif dalam memilih peternak untuk dijadikan mitra. Sistem dan prosedur penerimaan mitra pola PIR dan makloon yang dilakukan oleh perusahaan umumnya sama. Perusahaan membuat sistem dan prosedur tersendiri mengenai

penerimaan calon peternak mitra dengan tujuan agar dapat selektif dalam memilih dan sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan. Sumber informasi mengenai perusahaan ini biasanya diperoleh peternak melalui sesama rekan peternak yang sudah bergabung dengan perusahaan. Peternak yang berminat menjadi mitra perusahaan melakukan pendekatan langsung dengan perusahaan melalui petugas penyuluh lapang (PPL). Setelah peternak melakukan komunikasi dengan PPL, pihak perusahaan yang diwakili oleh PPL akan mendatangi lokasi kandang untuk melihat keadaan dan kelengkapan kandang serta menentukan layak atau tidaknya kandang calon peternak mitra. Data-data terkait kandang calon peternak mitra dicatat oleh PPL sebagai pertimbangan diantaranya lokasi kandang, kapasitas kandang dan fasilitas kandang. Setelah mendapat data terkait kandang peternak calon mitra, PPL menyerahkan data tersebut kepada perusahaan untuk menentukan diterima atau tidaknya peternak sebagai mitra.

Kandang dan peralatan dalam keadaan baik merupakan modal utama dalam beternak karena keduanya akan memengaruhi terhadap perkembangan ayam ras pedaging. Hal tersebut berlaku bagi peternak pola PIR maupun makloon. Status kepemilikan kandang wajib kandang milik sendiri. Peralatan yang dibutuhkan peternak seperti tempat pakan, tempat minum, dan pemanas, wajib dimiliki oleh peternak untuk menunjang proses budidaya. Peternak yang mendaftar menjadi mitra wajib menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) sebagai syarat kelengkapan administrasi. Peternak juga diwajibkan memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam beternak, hal tersebut bertujuan agar perusahaan dapat meminimalisir risiko usahaternak. Kapasitas kandang dan populasi ternak yang disepakati minimal 5000 ekor ayam. Hal ini bertujuan agar biaya pengiriman saponak menjadi efisien karena biaya transportasi sudah termasuk dalam harga saponak. Peternak juga diwajibkan menyerahkan jaminan berupa surat kepemilikan tanah, surat kendaraan roda dua atau empat. Sejalan dengan penelitian Pribadi(2013) yang menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi peternak mitra dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan. Namun pada kontrak tidak tercantum dengan detail mengenai waktu penyerahan dan pengembalian aset. Hal tersebut menimbulkan potensi bias dan ketimpangan antara perjanjian dan pelaksanaan. Sehingga perlu adanya perbaikan kontrak mengenai waktu penyerahan atau pengembalian jaminan dan pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan kemitraan.

Syarat-syarat berupa KTP, KK dan jaminan diserahkan kepada perusahaan saat peternak menandatangani kontrak kemitraan. Pada saat penandatanganan kontrak, kedua pihak juga menyetujui jumlah populasi yang disepakati. Namun jumlah populasi tersebut tidak tercantum dalam kontrak. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam perhitungan hasil produksi dan pendapatan. Sehingga perlu adanya perbaikan kontrak dalam populasi ternak yang disepakati.

Hak dan Kewajiban Pelaku Kemitraan

Dalam mencapai tujuan kemitraan, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku kemitraan. Hak merupakan sebuah kuasa untuk menerima dan melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan, sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu (Notonegoro 2010). Dalam kemitraan usahaternak, hak dan kewajiban pelaku kemitraan diatur di dalam kontrak dengan tujuan agar pelaku kemitraan dapat menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang disetujui dengan berlandaskan hukum.

1. Kemitraan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)

Kemitraan pola PIR adalah kemitraan usahaternak dimana peternak mendapatkan pasokan saponak yang dijual oleh perusahaan secara kredit dengan harga yang sudah disepakati dalam kontrak. Perusahaan menanggung biaya saponak meliputi DOC, pakan dan obat-obatan hingga hasil ternak terjual. Setelah itu perusahaan akan memotong hasil penjualan ayam dengan biaya

sapronak sebelum diserahkan kepada peternak sebagai pendapatan. Pendapatan peternak akan diberikan setelah dilakukan perhitungan sesuai rekapitulasi hasil produksi peternakan (RHPP) diakhir periode. Jangka waktu jalinan kemitraan minimal enam periode. Apabila dalam satu waktu terjadi perubahan maka kontrak akan diperbarui setiap periode produksi. Adapun hak dan kewajiban pelaku kemitraan pola PIR adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hak dan Kewajiban pelaku kemitraan pola PIR

	Perusahaan inti	Peternak
Hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima hasil produksi ternak. 2. Jaminan kualitas hasil produksi yang baik dari peternak. 3. Menentukan harga sapronak (DOC, Pakan dan obat-obatan) dan harga jual ayam. 4. Pembayaran sapronak secara kredit dari peternak. 5. Menentukan waktu dan ukuran panen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pasokan sapronak (DOC, Pakan dan obat-obatan) secara kredit. 2. Mendapatkan bimbingan teknis. 3. Jaminan pemasaran dari perusahaan.
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kredit sapronak 2. Melakukan pembinaan kegiatan budidaya 3. Membeli hasil produksi dengan harga kontrak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan kandang, peralatan dan tenaga kerja 2. Melaksanakan kegiatan budidaya 3. Menyerahkan hasil produksi pada perusahaan 4. Melapor perkembangan ternak pada perusahaan

Sumber: Kontrak kemitraan pola PIR (2022)

Pada kemitraan pola PIR peternak dilarang menambah dan menjual ayam dikandang. Peternak tidak diperkenankan menggunakan sapronak selain dari perusahaan dan wajib melapor perkembangan ternaknya secara tertulis pada laporan pemeliharaan ayam ras pedaging (LPAB) kepada perusahaan. LPAB tersebut kemudian akan dicek dan dievaluasi oleh PPL setiap dua kali dalam seminggu.

2. Kemitraan Pola Makloon

Kemitraan pola makloon adalah kemitraan yang sepenuhnya peternak hanya menjalankan budidaya ternak saja. Peternak makloon hanya menyediakan kandang dan tenaga kerja. Peternak makloon mendapat biaya operasional dan mendapat pasokan sapronak dari perusahaan. Biaya sapronak ditanggung oleh perusahaan. Pendapatan peternak makloon bersumber dari biaya operasional dan insentif. Tidak ada jangka waktu minimal jalinan kemitraan. Berikut adalah tabel hak dan kewajiban pelaku kemitraan pola makloon:

Tabel 3 Hak dan Kewajiban pelaku kemitraan pola makloon

	Perusahaan inti	Peternak
Hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima hasil produksi ternak. 2. Jaminan mutu dan kualitas yang baik dari peternak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima biaya operasional yang disepakati dari perusahaan 2. Mendapatkan pasokan sapronak (DOC, Pakan dan obat-obatan)

	Perusahaan inti	Peternak
	3. Menentukan waktu dan ukuran panen.	3. Mendapatkan bimbingan teknis.
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi biaya operasional pada peternak 2. Memberi pasokan sapronak (DOC, Pakan dan obat-obatan) 3. Memberikan insentif yang telah disepakati apabila target kualitas ternak tercapai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan kandang, peralatan dan tenaga kerja 2. Melaksanakan kegiatan budidaya 3. Menyerahkan hasil produksi pada perusahaan 4. Melapor perkembangan ternak pada perusahaan

Sumber: Kontrak kemitraan pola makloon (2022)

Pada kemitraan pola makloon peternak mendapatkan biaya operasional dari perusahaan sebesar Rp2000. Biaya operasional dibayar dalam dua tahap. 50 persen saat *chick in* dan 50 persen kemudian saat setelah dilakukan perhitungan sesuai RHPP diakhir periode dengan syarat peternak wajib memenuhi target kualitas dari perusahaan. Pada kenyataannya pembayaran biaya operasional tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, oleh karena itu peternak harus menggunakan dana pribadi untuk kebutuhan produksi. Sejalan dengan penelitian Illahi *et al.* (2017) pembayaran harus sesuai yang dijanjikan agar peternak tidak kecewa dan terhambatnya proses produksi. Sehingga pembayaran biaya operasional harus menjadi perhatian perusahaan untuk menunjang proses produksi. Serupa dengan pola PIR, peternak makloon juga dilarang menambah dan menjual ayam di kandang. Peternak tidak diperbolehkan menggunakan sapronak selain dari perusahaan dan wajib melaporkan perkembangannya secara tertulis pada LPAB kepada perusahaan melalui PPL. Peternak mendapat kunjungan dari PPL satu sampai dua kali dalam seminggu.

Kesepakatan Harga dan Insentif

Penetapan harga sapronak dan harga jual ayam ditentukan perusahaan dengan mempertimbangkan harga pasar. Perusahaan juga memberikan insentif kepada peternak apabila kualitas produksi tercapai dengan nilai yang disepakati sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada peternak.

1. Kemitraan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)

Penetapan harga sapronak, harga jual ayam dan insentif pada pola kemitraan PIR, sepenuhnya ditetapkan oleh perusahaan. Daftar mengenai harga sudah secara rinci ditetapkan dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga sapronak pada pola PIR adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kesepakatan harga sapronak kemitraan pola PIR

Sapronak	Satuan	Harga (Rp)
DOC	Ekor	8400
DOC + Vaksin	Ekor	8700
Pakan <i>Pre Starter</i>	Kg	8950
Pakan <i>Starter</i>	Kg	8900
Pakan <i>Finisher</i>	Kg	8700
Obat-obatan dan vitamin		20% Harga distributor

Sumber: Kontrak kemitraan pola PIR (2022)

Peternak PIR wajib membeli sapronak pada perusahaan dengan harga yang telah ditentukan. Jika harga sapronak yang ditetapkan perusahaan lebih rendah dari harga pasar maka akan menjadi keuntungan peternak. Sebaliknya, jika harga sapronak perusahaan lebih tinggi dari harga pasar maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Untuk obat-obatan dan vitamin, harga ditentukan sesuai harga distributor.

Tabel 5 Kesepakatan harga jual ayam hidup kemitraan pola PIR

Berat Badan (Kg)	Harga (Rp/Kg)
0,800 – 0,900	21.850
1,000 – 1,190	21.650
1,200 – 1,390	21.350
1,400 – 1,590	21.050
1,600 – 1,790	20.925
1,800 – 1,990	20.775
2,000 – 2,190	20.675
> 2,200	20.575

Sumber: Kontrak kemitraan pola PIR (2022)

Harga yang ditentukan oleh perusahaan merupakan garansi bagi peternak. Apabila harga pasar lebih rendah dari harga yang ditentukan, maka keuntungan bagi peternak dan apabila harga pasar lebih tinggi dari harga yang ditentukan terdapat kesepakatan tambahan yaitu peternak akan mendapatkan bonus 20 persen dari selisih harga pasar dengan syarat IP > 290 dan bonus 25 persen dengan syarat IP > 300.

Peternak pola PIR mendapatkan insentif dari capaian nilai FCR. FCR adalah rasio jumlah pakan yang dihabiskan dengan bobot ayam hidup. Sehingga setelah dilakukan perhitungan peternak akan mengetahui jumlah pakan yang digunakan untuk setiap satu kilogram ayam. Semakin kecil nilai FCR maka semakin efektif pemberian pakan oleh peternak. Kesepakatan nilai insentif FCR terdapat dalam kontrak. Berikut merupakan tabel kesepakatan insentif FCR pada pola PIR.

Tabel 6 Kesepakatan Insentif FCR kemitraan pola PIR

Selisih FCR	Nilai Insentif (Rp/Kg)
> 0,201	175
0,166 – 0,200	150
0,136 – 0,165	125
0,111 – 0,135	100
0,076 – 0,110	75
0,000 – 0,075	50

Sumber: Kontrak kemitraan pola PIR (2022)

Nilai standar FCR ditetapkan oleh perusahaan. Perhitungan insentif disesuaikan dengan selisih hasil FCR perusahaan dengan peternak. Kelompok nilai selisih disesuaikan dengan nilai insentif. Apabila selisih FCR semakin tinggi maka peternak mendapatkan insentif yang semakin tinggi. Sebaliknya apabila selisihnya semakin kecil maka insentif yang diberikan juga semakin kecil. Selain itu, peternak juga mendapatkan insentif dari nilai mortalitas. Mortalitas adalah rasio jumlah kematian ayam dengan jumlah total ayam saat *chick in*. Semakin kecil nilai mortalitas hasil ternak maka tingkat kematiannya semakin rendah dan sebaliknya. Berikut adalah kesepakatan nilai insentif mortalitas pada kontrak:

Tabel 7 Kesepakatan insentif mortalitas kemitraan pola PIR

Mortalitas (%)	Nilai Insentif (Rp/ekor panen)
< 1,500	150
1,500 – 3,990	100
4,000 – 5,000	50

Sumber: Kontrak kemitraan pola PIR (2022)

2. Kemitraan Pola Makloon

Peternak pola makloon mendapatkan insentif apabila nilai kualitas hasil produksi mencapai standar dari perusahaan. Salah satunya adalah insentif dari selisih FCR. Perbedaannya dengan pola PIR adalah kelompok nilai selisih yang ditetapkan pada pola makloon hanya terbagi dalam dua kelompok. Nilai insentif juga menyesuaikan dengan selisih FCR. Apabila hasil FCR peternak makloon lebih rendah dari nilai standar perusahaan, maka peternak tidak mendapatkan insentif.

Tabel 8 Kesepakatan Insentif FCR kemitraan pola makloon

Selisih FCR	Nilai Insentif (Rp/Kg)
> 0,100	150
0,000 – 0,100	100

Sumber: Kontrak kemitraan pola makloon (2022)

Perhitungan insentif disesuaikan dengan selisih hasil FCR perusahaan dengan peternak. Kelompok nilai selisih disesuaikan dengan nilai insentif. Apabila selisih FCR semakin tinggi maka peternak mendapatkan insentif yang semakin tinggi. Sebaliknya apabila selisihnya semakin kecil maka insentif yang diberikan juga semakin kecil. Selain itu, peternak juga mendapatkan insentif mortalitas.

Tabel 9 Kesepakatan Insentif mortalitas kemitraan pola makloon

Mortalitas (%)	Nilai Insentif (Rp/ekor panen)
< 3,000	300
3,000 – 3,999	250
4,000 – 5,000	200

Sumber: Kontrak kemitraan pola makloon (2022)

Pada pola makloon perusahaan memberikan insentif kepada peternak apabila target mortalitas terpenuhi. Pada pola makloon, nilai insentif mortalitas lebih besar dari pola PIR. Hal tersebut dilakukan karena pada pola PIR, perusahaan meminimalisir kerugian apabila terjadi penurunan pada harga pasar. Semakin besar mortalitas maka perusahaan berpotensi mengalami kerugian yang semakin besar, karena berkurangnya hasil produksi (ayam hidup) untuk dijual. Salah satu indikator lain yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari usaha peternakan ayam ras pedaging adalah IP, karena perhitungannya berdasarkan bobot badan, umur panen dan FCR. Kesepakatan insentif IP pada pola makloon adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Kesepakatan insentif IP kemitraan pola makloon

IP	Rp/Kg
< 300	50
300 – 320	60
321 – 330	70
331 – 340	80

IP	Rp/Kg
341 – 350	110
351 – 360	120
361 – 380	130
381 – 390	140
390 - 400	150
> 400	225

Sumber: Kontrak kemitraan pola makloon (2022)

Nilai insentif mengikuti besaran nilainya IP. Semakin besar nilai IP maka insentif yang diberikan semakin besar dan sebaliknya pada kemitraan pola makloon, peternak wajib memenuhi nilai IP minimal 300 untuk mendapatkan insentif IP, FCR dan bobot badan ayam. Peternak juga mendapatkan subsidi pemanas sebesar Rp100 per ekor *chick out* apabila IP tercapai. Berikut adalah kesepakatan insentif bobot ayam.

Tabel 11 Kesepakatan Insentif bobot ayam kemitraan pola makloon

Bobot ayam (Kg)	Nilai Insentif (Rp/Kg)
> 2,000	100
1,800 – 2,000	75
1,600 – 1,800	50

Sumber: Kontrak kemitraan pola makloon (2022)

Kesepakatan Tambahan dan Sanksi

Dalam kontrak kemitraan pola PIR dan makloon terdapat beberapa kesepakatan tambahan. Tujuannya adalah untuk mempertegas kesepakatan sebelumnya dan mencegah terjadinya kesalah pahaman dalam pelaksanaan kemitraan. Apabila terdapat pelanggaran pada pelaksanaan kemitraan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan yang disepakati.

1. Kemitraan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)

Terdapat kesepakatan tambahan mengenai mortalitas yaitu apabila jumlah ayam mati ditambah dengan jumlah ayam panen melebihi 2 persen dari populasi saat *chick in* maka insentif mortalitas dan FCR tidak diberikan. Hal ini dilakukan perusahaan agar menghindari kecurangan yang dilakukan peternak untuk menutupi kerugiannya. Berikut adalah kesepakatan tambahan dalam kontrak PIR:

1. Peternak wajib membayar sepenuhnya dari kerugian produksi yang dialami.
2. Pakan yang rusak di kandang tidak bisa dikembalikan kepada perusahaan
3. Peternak diwajibkan menabung sisa hasil pemeliharaan sebesar 10 persen, jika pendapatan peternak lebih dari Rp2000 per ekor.
4. Peternak dilarang menjalin atau pindah kemitraan dengan pola dan/atau perusahaan lain, apabila peternak masih mempunyai hutang kepada perusahaan.
5. Apabila peternak mengalami kerugian maka akan dikenakan pemotongan pada keuntungan periode berikutnya sebesar 20 persen jika peternak mendapatkan keuntungan Rp2000 per ekor.
6. Apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila diperlukan bisa ditempuh dengan jalur hukum yang berlaku.

Perusahaan menerapkan beberapa sanksi apabila peternak melanggar kesepakatan yang tertulis dikontrak, yaitu:

1. Apabila terdapat selisih jumlah pakan antara LPAB dengan rincian catatan perusahaan diakhir periode, maka peternak wajib mengganti dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(Jumlah\ selisih\ pakan \times Harga\ kontrak) \times 2$$

2. Apabila terdapat selisih jumlah ayam antara LPAB dengan rincian catatan perusahaan diakhir periode atau jika peternak terbukti menjual ayam secara ilegal, maka peternak wajib mengganti dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(Jumlah\ selisih\ ayam \times Bobot\ ayam \times Harga\ tertinggi) \times 2$$

Dengan catatan harga tertinggi adalah harga tertinggi antara harga kontrak atau harga pasar saat itu.

2. Kemitraan Pola Makloon

Perusahaan juga menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan dalam kontrak. Diantaranya adalah:

1. Apabila terdapat selisih populasi ayam antara LPAB dengan rincian catatan perusahaan diakhir periode, maka peternak dikenakan denda sebesar Rp40.000 per Kg dengan batasan toleransi selisih sepuluh ekor setiap populasi 5000 ekor.
2. Apabila terdapat selisih pakan ayam antara LPAB dengan rincian catatan perusahaan baik saat proses budidaya atau diakhir periode, maka peternak dikenakan denda sebesar Rp10.000 per Kg.
3. Apabila FCR peternak lebih tinggi dari standar perusahaan, maka peternak akan dikenakan sanksi berupa pengurangan biaya operasional tahap dua dengan perhitungan sebagai berikut:

Selisih FCR	Biaya Operasional (Rp/ekor)
0,000 – 0,124	1000
0,125 – 0,150	800
> 0,150	0 (Hangus)

Sumber: Kontrak kemitraan pola makloon (2022)

II. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pemilihan Pola Kemitraan Peternak Ayam Ras Pedaging di Kabupaten Sukabumi

Faktor-faktor yang diprediksi memengaruhi keputusan pemilihan pola kemitraan usahaternak ayam ras pedaging meliputi beberapa variabel independen. Yaitu pengalaman, umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, populasi dan pendapatan usahaternak. Sedangkan untuk variabel independen meliputi dua kemungkinan yaitu peternak memilih pola kemitraan perusahaan inti rakyat (PIR) ($y = 1$) atau peternak memilih pola kemitraan makloon ($y = 0$). Pengujian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dengan taraf nyata sebesar 5 persen. Model yang diperoleh dari hasil perhitungan analisis regresi logistik biner adalah sebagai berikut:

$$\text{Logit} \left(\frac{P_i}{1-P_i} \right) = -0,061 + 0,362 X_1 - 0,011 X_2 - 0,054 X_3 - 0,697 X_4 - 0,001 X_5 + 0,000 X_6 + \varepsilon_i$$

Tabel 13 Hasil analisis regresi logistik biner

Variabel	Koefisien	Sig	Rasio Odds
Constant	-0,061	0,992	0,941
Pengalaman (X_1)	0,362	0,162	1,436
Umur (X_2)	-0,011	0,915	0,989
Pendidikan (X_3)	-0,054	0,807	0,948
Jumlah Tanggungan Keluarga (X_4)	-0,697	0,169	0,498
Populasi (X_5)	-0,001	0,011	0,999
Pendapatan (X_6)	4e-7	0,009	1,000
<i>Overall Percentage (%) = 96,7</i>			
Negelkerke R square (Sig.) = 0,868			
Omnibus Test (Sig.) = 0,000			
Hosmer and Lemeshow test : Chi-Square = 7,914 ; Sig = 0,442			

Sumber: Hasil olah data (2022)

Berikut adalah hasil uji signifikansi parameter penduga dalam model logistik biner dalam penelitian ini:

1. Uji *likelihood ratio*

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, nilai signifikansi uji *likelihood ratio* atau uji G adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H_0 . Artinya terdapat minimal satu variabel independen yang dapat menjelaskan keputusan peternak memilih pola kemitraan PIR.

2. Uji Hosmer and Lemeshow

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, nilai signifikansi dari chi-square adalah 0,422. Lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 ($0,422 > 0,05$) yang menandakan bahwa keputusan gagal tolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, model regresi yang logit yang digunakan sudah sesuai untuk menjelaskan keputusan peternak dalam memilih pola PIR.

3. Uji Wald

Variabel independen yang berpengaruh nyata terhadap variabel dependen adalah variabel independen yang mempunyai nilai signifikansi uji Wald $<$ taraf nyata $\alpha = 0,05$, yaitu populasi (X_5) dan pendapatan (X_6). Nilai signifikansi populasi yaitu $0,011 < 0,05$ dan nilai signifikansi pendapatan yaitu $0,09 < 0,05$. Variabel pengalaman, umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen karena memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

Dalam model regresi logistik biner, interpretasi menggunakan *odds ratio*. *Odds ratio* adalah rasio peluang kejadian sukses dengan kejadian tidak sukses (Hosmer dan Lemeshow 2000). Dengan demikian interpretasi *odds ratio* yaitu nilai yang menggambarkan peningkatan peluang pemilihan PIR dibanding makloon dengan adanya peningkatan dari variabel independen sebesar satu satuan. Berdasarkan uji wald hanya ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pemilihan pola PIR yaitu populasi ternak (X_5) dan pendapatan usahaternak (X_6). Selain variabel populasi ternak dan pendapatan usahaternak terdapat empat variabel lain dalam model yaitu pengalaman, umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga yang tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan pola kemitraan PIR. Hal ini disebabkan karena nilai signifikansi lebih besar dibandingkan taraf nyata 5 persen. Interpretasi nilai *odds ratio* dari variabel yang signifikan adalah sebagai berikut:

a. Populasi Ternak (X_5)

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik biner, variabel populasi memiliki nilai koefisien bertanda negatif sebesar $-0,001$ dengan *odds ratio* $0,999$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan populasi ternak sebesar satu ekor maka peluang peternak memilih pola PIR menurun sebesar $0,999$ kali dibandingkan dengan tidak adanya kenaikan populasi dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap konstan atau *ceteris paribus*. Sejalan dengan hipotesis yang dibangun, semakin banyak populasi ternak maka peternak cenderung menghindari pemilihan pola PIR dan memilih pola kemitraan lainnya yaitu pola makloon. Pernyataan ini dapat dibuktikan pada Tabel 11, rata-rata populasi ternak pola makloon lebih besar dari pola PIR. Hal ini dikarenakan pada pola PIR, dengan semakin banyaknya populasi ternak maka biaya operasional yang dikeluarkan peternak semakin besar dan tingkat risiko kerugian semakin tinggi. Pada pola makloon peternak mendapatkan pasokan saponak dan biaya operasional per ekor dari perusahaan untuk menjalankan usahaternaknya sehingga tingkat risiko kerugian yang dihadapi peternak lebih kecil.

b. Pendapatan Usahaternak (X_6)

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik biner, variabel pendapatan usahaternak memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar $4e-7$ atau 4×10^{-7} yaitu sama dengan $0,0000004$ dengan *odds ratio* $1,00000039$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pendapatan usahaternak sebesar satu satuan maka peluang peternak memilih pola PIR meningkat sebesar $1,00000039$ kali dibandingkan dengan tidak adanya kenaikan pendapatan usahaternak dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap konstan atau *ceteris paribus*. Sejalan dengan hipotesis yang dibangun, semakin besar pendapatan usahaternak maka peternak cenderung memilih pola PIR. Pernyataan ini dapat dibuktikan pada Tabel 12, rata-rata pendapatan usahaternak pola PIR lebih besar dari pola makloon. Hal ini dikarenakan pada pola PIR terdapat kepastian pasokan sarana produksi dan jaminan pemasaran hasil produksi oleh perusahaan dengan harga sesuai kesepakatan. Sehingga peternak pola PIR tidak perlu khawatir mengenai fluktuasi harga pasar dan jaminan pendapatan dari hasil jual produksi. Selain itu peternak pola PIR juga mendapatkan insentif apabila kualitas produksi tercapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini:

1. Kemitraan pola perusahaan inti rakyat (PIR) adalah kemitraan dimana perusahaan berperan memasok saponak kepada peternak berupa DOC, pakan, obat-obatan dan vitamin yang dijual secara kredit. Perusahaan memberikan bimbingan dan menjamin penjualan hasil produksi sesuai kesepakatan. Pendapatan peternak PIR bersumber dari hasil penjualan ayam dan insentif. Kemitraan pola makloon adalah kemitraan dimana peternak hanya menyediakan kandang dan peralatan saja. Perusahaan berperan memasok dan menanggung biaya saponak. Perusahaan memberi biaya operasional kepada peternak untuk menjalankan proses pemeliharaan ayam. Biaya operasional diberikan pada saat *chick in* dan setelah panen. peternak wajib memenuhi target kualitas perusahaan. Pendapatan peternak makloon bersumber dari sisa biaya operasional dan insentif.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan pola kemitraan PIR adalah populasi ternak dengan pengaruh negatif dan pendapatan usahaternak dengan pengaruh positif.

Saran

- Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran dari penelitian ini:
1. Bagi peternak yang menginginkan penghasilan lebih besar dapat memilih kemitraan pola PIR karena terdapat pasokan sapronak, kepastian harga dan jaminan pemasaran. Sedangkan bagi peternak yang tidak berani mengambil risiko dan terkendala modal pada usahaternak dapat memilih pola makloon karena terdapat kepastian pemberian biaya operasional dan sapronak yang ditanggung oleh perusahaan.
 2. Bagi perusahaan yang menginginkan mitra pola PIR dapat memilih peternak dengan populasi ternak yang besar.
 3. Bagi perusahaan dan peternak agar dapat memperbaiki isi kontrak berupa syarat dan ketentuan secara detil dari perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.
 4. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi agar berperan sebagai penengah atau pengawas dalam pelaksanaan kemitraan untuk keberlanjutan kemitraan.
 5. Saran penelitian lanjutan untuk menganalisis persepsi pelaku kemitraan terhadap pelaksanaan kemitraan dan menggunakan variabel lain dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilihan pola kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz FA. 2009. Analisis risiko dalam usaha ternak ayam broiler (studi kasus usaha peternakan X di Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Arwita P. 2013. Analisis risiko usaha peternakan ayam broiler dengan pola kemitraan dan mandiri di Kota Sawahlunto Kab. Sijunjung [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Asmarantaka RW. 2007. Analisis ekonomi rumahtangga petani tanaman pangan di Provinsi Lampung. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*. 1(1):1-18.
- Basuki A. 2017. *Regresi Logistik: Bahan Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta (ID): Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021a. Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Subsektor Tahun 2017-2021. <https://www.bps.go.id>.
- _____. 2021b. Populasi Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi (Ekor) 2018-2020. <https://www.bps.go.id>.
- _____. 2021c. Distribusi Komoditas Ayam Ras Pedaging Indonesia. <https://www.bps.go.id>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2021. Perkembangan Populasi Ayam Ras Pedaging Kabupaten Sukabumi (Ekor), 2018-2020. <https://sukabumikab.bps.go.id/>
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2021. Populasi Ternak Unggas di Jawa Barat. [diunduh 25 Agustus 2021]. <https://jabar.bps.go.id/>
- Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi. 2022. Daftar Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sukabumi.
- Hidayatullah QMZ. 2021. Analisis pendapatan usaha ternak ayam ras pedaging pola kemitraan di Kabupaten Sukabumi (studi kasus peternak plasma dari PT. Multi Sarana Pakanindo). [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Hosmer DW, Lemeshow S. 2000. *Regresi logistik terapan: Edisi kedua*. John Willey & Son, Inc : New York.
- Illahi NMA, Novita I, Masithoh S. 2019. Analisis pendapatan peternakan ayam broiler pola kemitraan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. *Jurnal Agribisains*. 5(2): 17-28.
- Masdar AS dan Yunasaf. 2010. Kemitraan bidang perunggasan dan pengaruhnya terhadap pendapatan peternak. *Jurnal Ilmu Ternak*. Bandung (ID): Universitas Padjajaran.

- Notonegoro. 2010. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta (ID): CV. Pancuran Tujuh.
- [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.
- Pribadi KL. 2013. Analisis pelaksanaan kemitraan ayam ras pedaging pada CV.Barokah dan pendapatan peternak mitra dan peternak mandiri di Kabupaten Bogor (studi kasus: peternak plasma PT. Genesis di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Rehber E. 2006. *Contract Farming: Theory and Practice*. Turkey (TR): Uludag University.
- Rokhman MS. 2012. Perbandingan antara model logit dan probit sebagai regresi untuk peubah respon kategori. Tegal (ID): Universitas Pancasakti Tegal.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Susilowati Y. 2019. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan kemitraan pola perusahaan inti rakyat pada usahaternak ayam ras pedaging (studi kasus di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Utami ZM. 2017. Pengaruh kemitraan terhadap risiko produksi usahaternak ayam broiler di kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Wariati. 2015. Pengaruh disiplin kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Wawasan Manajemen*. 3(3): 2